

## Studi Derajat Partisipasi dan Literasi Anggaran Kelompok Rentan dalam Pengelolaan Pembangunan Desa

Rahmad Hidayat<sup>1</sup>, Muhammad Sauki<sup>2</sup>

Universitas Mbojo Bima, Jl. Piere Tendean Mande II, Kota Bima, 84119

Corresponding Author: [rahidsmart@gmail.com](mailto:rahidsmart@gmail.com)

---

**Keyword:**

Exclusion;  
Participation;  
Technocracy.

**Abstract:** Law No. 6/2014 on Village is an accommodative regulation towards the community interests through the democratization of collective decision-making supported by village independence and consolidation of village development. Intertwined with this argument, the high or low levels of citizen participation in collective decision-making forums regarding development planning and budgeting organized by the village government, both on an invitation-based basis and on their initiative, of course, reflect the degree of their budget literacy. This type of research is qualitative with a descriptive approach that aims to describe the degree of participation and budget literacy of the village's vulnerable groups in the development management cycle, especially in planning and budgeting forums that take place every year in the form of Musdes RKPDesa and APBDesa, where several poor people, women, and persons with disabilities who positioned as informants. The results of the study confirm the fact that participants in the regular citizenship forum that takes place every year in Waduruka Village, Langgudu District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province are still dominated by high-level power holders so that the bias predicate of elite interests remains attached to the development planning and budgeting process because it involves minimally vulnerable groups and still interpreted as a technocratic process that does not have to include elements of society in it.

**Kata Kunci:**

Eksklusif;  
Partisipasi;  
Teknokrasi.

**Abstrak:** Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDesa) adalah regulasi akomodatif terhadap kepentingan masyarakat melalui demokratisasi pengambilan keputusan kolektif yang ditunjang oleh kemandirian desa dan konsolidasi pembangunan desa. Berkelindan dengan hal itu, tinggi-rendahnya level partisipasi warga dalam forum pengambilan keputusan kolektif perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa, baik berbasis undangan maupun prakarsa sendiri, tentu saja merefleksikan derajat literasi anggaran pada diri mereka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan derajat partisipasi dan literasi anggaran unsur kelompok rentan desa dalam siklus pengelolaan pembangunan, terutama pada forum perencanaan dan penganggaran yang berlangsung setiap tahun berupa Musdes RKPDesa dan APBDesa, di mana sejumlah warga miskin, perempuan, dan difabel diposisikan sebagai informan. Hasil penelitian menegaskan kenyataan bahwa partisipan forum kewargaan reguler yang berlangsung tiap tahun di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi para pemegang kuasa level tinggi sehingga predikat bias kepentingan elit tetap melekat pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan karena minim pelibatan kelompok rentan serta masih dimaknai sebagai proses teknokratis yang tidak harus mencakup unsur masyarakat di dalamnya.

---

### PENDAHULUAN

UUDesa diterbitkan untuk menjadi pedoman bertindak dan panduan pengembangan relasi sinergis antara Pemerintahan Desa dengan warga dalam pengelolaan pembangunan. Regulasi ini pun menghendaki pemegang kuasa di desa bersikap lebih responsif terhadap aspirasi seluruh elemen warga, terutama kelompok rentan, sekaligus transparan dan akuntabel dalam mengelola pembangunan desa. Akuntabilitas publik pada diri Pemerintahan Desa diharapkan dapat tercipta secara bersamaan dengan semakin terbukanya kesempatan luas bagi warga untuk berpartisipasi dalam siklus perencanaan-penganggaran desa, sebab partisipasi warga dapat

memotivasi akuntabilitas pemerintah dengan memberikan beberapa masukan yang memungkinkan pemerintah untuk terhubung serta merespon kebutuhan dan preferensi warga. Partisipasi warga juga meruntuhkan sikap ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang selama ini menonjol (Shah & Shen, 2007). Sebagai warga negara yang memberikan informasi *real-time* dan akurat, mereka berpartisipasi dan memproduksi informasi bersama untuk pemerintah mereka sebagai mitranya (Thomas, 2012). Dengan kata lain, UUDesa menjadi pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel. Sementara di sisi masyarakat, regulasi ini bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan aset desa demi perwujudan kesejahteraan bersama. Kedua tujuan tersebut memerlukan prasyarat adanya hubungan yang dinamis antara pemerintahan responsif dengan masyarakat yang aktif (Hidayat, Hendra, & Iptidaiyah, 2019). Indikator penting responsivitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kebutuhan prioritas warga selalu mengarah pada terakomodir atau tidaknya kebutuhan itu dalam dokumen perencanaan-penganggaran desa berupa RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

Di semua level pemerintahan, akuntabilitas publik tidak akan tercipta begitu saja sebagai sesuatu yang *taken-for-granted*. Prinsip tersebut mampu terwujud jika pemerintah berkarakteristik akuntabel, transparan, terkendali, dan tanggap. Tanpa akuntabilitas, ada ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan totalitarianisme (Loozekoot & Dijkstra, 2017: 807). Transparansi menjadi syarat esensial bagi akuntabilitas organisasi publik, yang mencerminkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi relevan tentang fungsi pemerintahan. Terdapat dua komponen penting untuk pengembangan transparansi berupa (1) ketersediaan informasi publik, yang berhubungan dengan isu konten; dan (2) aksesibilitas informasi publik, berkaitan dengan masalah metode atau prosedur dalam memperoleh konten yang relevan dengan kepentingan publik. Aksesibilitas informasi publik membutuhkan kemampuan masyarakat yang memadai untuk menemukan, memahami, dan menggunakan informasi yang mereka butuhkan—dengan kata lain, memerlukan tingkat literasi informasi publik tertentu (Gerring & Thacker, 2004).

Secara khusus, isu partisipasi warga dalam tahap penganggaran pembangunan diistilahkan sebagai *participatory budgeting*. Konsep ini merefleksikan pentingnya peran warga negara dalam proses anggaran karena pemerintah perlu memastikan keinginan, kebutuhan, dan keinginan *demos* dalam demokrasi agar dapat mewakili mereka secara akurat (Franklin, Ho, & Ebdon, 2009). Penganggaran partisipatoris adalah proses pengambilan keputusan selama setahun di mana warga bernegosiasi di antara mereka sendiri dan dengan pejabat pemerintah dalam pertemuan terorganisir mengenai alokasi belanja untuk semua program pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya (Baiocchi, 2013). Partisipasi warga dalam proses penganggaran telah dilihat sebagai cara mendidik warga tentang anggaran, meningkatkan komunikasi dua arah dengan pemerintah, menginformasikan pengambilan keputusan, mendapatkan dukungan untuk proposal anggaran, menciptakan rasa kebersamaan, dan meningkatkan kepercayaan (Franklin, Ho, & Ebdon, 2009).

Meskipun anggaran sering dilihat sebagai dokumen teknis yang paling baik ditangani oleh pejabat dan administrator, keterlibatan publik dalam proses penganggaran semakin dilihat sebagai cara penting untuk membantu masyarakat memahami kemungkinan dan kendala pemerintahan lokal (Nylen, 2013). Dalam situasi dan desain yang tepat, warga yang peduli dan berpengetahuan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses penganggaran. Partisipasi warga berpotensi mengubah budaya pemerintahan berbasis komando dan kontrol ketat yang senyatanya tidak efisien. Pergeseran fokus menuju struktur partisipatif yang melibatkan dan memberdayakan warga juga dapat mengarah pada keberhasilan lebih besar dalam penyediaan layanan pemerintah (Clark & Guzman, 2017: 949).

Akuntabilitas pemerintahan desa dapat tersemai melalui pengelolaan dan pemanfaatan sebaik-baiknya anggaran desa untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mengelola dan mendistribusikan keuangan beserta aset desa kepada warga berbasis proses penganggaran yang berlangsung transparan dan akuntabel. Lembaga pemerintahan level desa berkewajiban melaporkan, menjelaskan, serta mempertanggungjawabkan segala

tindakannya kepada masyarakat. Tinggi-rendahnya level partisipasi warga dalam forum pengambilan keputusan kolektif perihal penganggaran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa, baik berbasis undangan maupun prakarsa, mencerminkan derajat literasi anggaran yang mereka miliki, sebab literasi anggaran adalah kemampuan membaca, menguraikan, serta memahami anggaran publik untuk mengaktifkan dan meningkatkan partisipasi warga yang signifikan dalam proses penganggaran, melibatkan pemahaman teknis tentang anggaran publik dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam proses tersebut.

Konsep literasi anggaran memuat dua komponen utama yakni (1) pemahaman teknis anggaran publik, termasuk keakraban dengan pengeluaran pemerintah, tarif pajak, dan utang publik; dan (2) kemampuan untuk terlibat dalam proses penganggaran, termasuk memiliki pengetahuan praktis tentang masalah sehari-hari seperti pengajuan pajak dan akses ke manfaat sosial serta pemahaman dasar tentang implikasi ekonomi, sosial, dan politik dari kebijakan anggaran, para pemangku kepentingan terlibat, dan kapan serta bagaimana memberikan masukan selama siklus anggaran tahunan (Masud et al., 2017). Sehubungan dengan itu, riset ini bertujuan menelusuri derajat partisipasi dan literasi anggaran unsur kelompok rentan desa dalam siklus pengelolaan pembangunan, terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran yang berlangsung setiap tahun dalam bentuk Musyawarah Desa (Musdes) RKPDesa dan APBDesa.

Ketertarikan peneliti untuk mendalami tinggi-rendahnya level literasi anggaran dan partisipasi warga dalam forum pengambilan keputusan kolektif perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa adalah dilatari oleh faktor bahwa di Desa Waduruka telah terjadi kasus maladministrasi terburuk berupa kolusi penggelapan anggaran oleh Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara yang merugikan negara lebih dari Rp. 550 Juta. Kasus ini dimuat pemberitaannya di berbagai media-massa regional dan vonis pengadilan dengan hukuman variatif pun telah dijatuhkan kepada para pelaku yang terlibat.

### **METODE PENELITIAN**

Studi ini didesain sebagai penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif guna mencermati tinggi-rendahnya level partisipasi warga dalam forum pengambilan keputusan kolektif perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa, baik berbasis undangan maupun prakarsa sendiri, karena partisipasi warga dalam forum semacam ini merefleksikan derajat literasi anggaran pada diri mereka. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis suatu populasi, situasi atau fenomena dalam rangka menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan dan bagaimana, bukan beririsan dengan pertanyaan mengapa. Desain penelitian deskriptif dapat menggunakan berbagai metode penelitian untuk menyelidiki satu atau lebih variabel (McCombes, 2022). Subyek yang diposisikan sebagai informan dalam riset adalah sejumlah warga miskin, perempuan, dan difabel di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Observasi dan interaksi langsung dengan para informan melalui *indepth Interview* digunakan sebagai teknik pengumpulan data.

Wawancara mendalam difokuskan pada ihwal literasi anggaran dan tingkat partisipasi warga dalam forum kewarganegaraan reguler. Merujuk pada hasil *indepth Interview*, *data mining* akan ditindaklanjuti dengan *Focus Group Discussion* melibatkan seluruh informan yang dimaksudkan untuk menggali dan mengklarifikasi temuan yang dilakukan baik melalui proses wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen untuk menyimpulkan temuan inti. Data dan informasi juga akan digali perihal hambatan struktural, fisik, dan sosial yang dihadapi kelompok marjinal saat mengakses informasi publik dan keterlibatan mereka dalam forum pengambilan keputusan desa. Analisis data penelitian kemudian dilakukan melalui mekanisme: setelah data temuan lapangan dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, karena validitas analisis data harus didukung sepenuhnya dengan penyajian data yang cukup terfokus. Sehingga seluruh data dapat diamati di suatu lokasi tertentu dan secara sistematis disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Dengan demikian, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

## HASIL DAN DISKUSI

Partisipasi warga dan akuntabilitas organisasi pemerintah menjadi syarat prinsipil yang harus berjalan beriringan dalam tata kelola pembangunan desa untuk akselerasi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan dan partisipasi aktif warga dalam forum penganggaran sangat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran tentang anggaran, peningkatan komunikasi dua arah dengan pemerintah desa, diseminasi informasi pengambilan keputusan, perolehan dukungan untuk proposal anggaran, penciptaan rasa kebersamaan, dan peningkatan *trust* kepada organisasi publik. Akuntabilitas Pemerintah Desa dapat tersemai melalui pemanfaatan sebaik-baiknya anggaran desa untuk kemakmuran masyarakat dengan cara mengelola dan mendistribusikan keuangan beserta aset desa kepada warga berbasis proses penganggaran yang berlangsung transparan dan akuntabel.

Ada tiga alasan utama untuk melibatkan warga dalam proses penganggaran: (1) warga akan lebih memahami keputusan alokasi sumberdaya, (2) pejabat publik mempelajari preferensi warga, dan (3) warga meninjau akuntabilitas pejabat publik (Franklin & Ebdon, 2007). Masukan warga sangat penting pada tahap awal dan akhir proses penganggaran. Masukan warga selama proses tersebut berkonsekuensi positif bagi efektivitas organisasi yang lebih besar, namun efeknya sebagian besar didorong oleh proses di kedua tahap itu. Masukan warga yang dikumpulkan selama tahap berbagi informasi dan penilaian program memiliki dampak positif lebih besar pada hasil lembaga daripada masukan yang dikumpulkan pada tahap pembahasan anggaran atau keputusan anggaran. Ini berarti bahwa melibatkan warga negara ketika menetapkan prioritas anggaran dapat membantu pelaksanaan peran lembaga-lembaga pemerintah agar lebih sesuai dengan preferensi konstituen mereka. Warga mungkin berguna tidak hanya sebagai konsultan pada tahap awal tetapi juga sebagai hakim ketika menilai hasil kinerja lembaga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa waktu masukan warga dalam proses penganggaran memang mempengaruhi efektivitas lembaga (Guo & Neshkova, 2012: 332).

Masalah umum yang melekat pada partisipasi warga dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan yang membatasi akses sekaligus menghalangi orientasi mereka, dapat meliputi (1) warga umumnya tidak diberdayakan untuk berpartisipasi, bahkan ketika mekanisme partisipatif tersedia. Warga umumnya kurang mendapat informasi tentang cara kerja proses, agenda pertemuan publik, dan varian alokasi anggaran yang sebenarnya dibahas; (2) mekanisme partisipatif cenderung cacat secara struktural. Mekanisme seperti pertemuan publik, mekanisme yang paling sering digunakan, biasanya diiklankan dengan buruk, diadakan secara tidak teratur, dan dikelola sedemikian rupa untuk membatasi masukan masyarakat. Mekanisme itu juga diadakan sebagai acara yang terpisah dari proses penganggaran formal, alias hanya diperkenalkan sebagai tambahan atau acara terkait, bukan bagian intrinsik dari proses; (3) produk partisipasi umumnya sulit diidentifikasi dan umumnya diabaikan oleh para pembuat anggaran dan manajer keuangan; dan (4) bahkan ketika warga negara terlibat dalam mengembangkan proposal anggaran di dua tahap pertama, kurangnya akses atau pengaruh warga di tiga tahap lainnya secara fatal membatasi nilai kontribusi mereka. Tidak ada cara untuk memastikan bahwa produk partisipatif dianggap serius dalam pengambilan keputusan anggaran, pelaksanaan dan pemantauan, serta evaluasi (Andrews & Shah, 2005: 186-187).

Masalah umum partisipasi publik di atas juga menjadi kendala dan tantangan yang dialami warga desa *locus* riset ketika hendak melibatkan diri atau dilibatkan dalam proses perencanaan-penganggaran pembangunan. Terlebih lagi, tidak semua warga memiliki pengetahuan tentang konten dokumen anggaran sekaligus minim perhatian dan kesadaran untuk mempengaruhi proses penganggaran yang berlangsung di desanya. Terdapat sejumlah fakta miris yang merefleksikan "rupa buruk" akuntabilitas publik Pemerintahan Desa Waduruka disertai rendahnya level partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan desa yakni (1) pemerintah Desa bersifat tertutup terhadap warganya sehingga responsivitasnya terbilang sangat lemah dalam merespon permasalahan masyarakat, (2) tidak ada saluran komunikasi yang lancar dan terbuka antara Pemerintah Desa dan Masyarakat, dan (3) arena yang sangat terbatas sebagai

wadah artikulasi masyarakat pun tidak cukup banyak, sehingga melahirkan *distrust* masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa.

Proses perencanaan merupakan salah satu wujud konkret model *deliberative democracy* di Desa, di mana warga memiliki kesempatan untuk berkumpul dan berbincang secara setara dengan elit desa, merumuskan program pembangunan yang menjadi kebutuhan desa, berbasis pada potensi dan persoalan yang ada. Kontradiktif dengan prinsip ini, temuan lapangan mengkonfirmasi bahwa tahapan perencanaan pembangunan desa *locus* riset justru bias kepentingan elit sekaligus abai terhadap kebutuhan prioritas kelompok marjinal. "Sama halnya dengan warga miskin lainnya di sini, saya juga tidak pernah diundang untuk mengikuti pertemuan di Dusun maupun di Desa yang menyebabkan saya tidak tahu apa-apa tentang isu pembangunan desa" (Wawancara dengan Siti Aisyah, Mantan Buruh Migran, pada 22 September 2022). Data ini menegaskan ketiadaan partisipasi dan ketidaktahuan unsur kelompok marjinal tertentu perihal agenda pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan desa.

Predikat bias kepentingan elit yang melekat pada proses perencanaan pembangunan di Desa Waduruka memuat kondisi miris bahwa peserta Musdus, Musdes dan Musrenbangdes hanya dihadiri oleh para tokoh elit yang berasal dari kelas atas dan menengah Desa sehingga minim keterwakilan kelompok marjinal di dalamnya yang mengakibatkan keputusan-keputusan program pembangunan tidak banyak menysasar kebutuhan kelas bawah. "Kami tidak pernah mengetahui kapan ada Musrenbangdes serta bagaimana prosesnya, karena memang selama ini tidak pernah dilibatkan" (Wawancara dengan Andika, Difabel, pada 14 Oktober 2022). Pemerintah Desa belum memiliki perspektif kuat tentang substansi perencanaan pembangunan yang bersifat akomodatif dan memihak kepentingan semua pihak. Partisipan forum kewargaan reguler yang berlangsung tiap tahun di sana masih didominasi elit desa yang cenderung menghasilkan keputusan yang bias kebutuhan mereka saja. Isu-isu sektoral terkait sosial-ekonomi tidak mendapat porsi yang adil di dalam dokumen perencanaan. Rumusan program pembangunan desa lebih berorientasi pada kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan fisik semata.

Sementara itu, tahapan penganggaran pembangunan sebenarnya hanya menindaklanjuti proses perencanaan saja. Ketika proses perencanaan sudah minim perspektif untuk berpihak pada kelompok marjinal, maka dapat dipastikan bahwa penganggaran akan memiliki wajah yang sama. "Kami hanya membahas APBDesa bersama Pemerintah Desa. Tahapan ini adalah kewenangan mutlak eksekutif dan legislatif saja, tidak harus mengundang warga" (Wawancara dengan Ahmad Landa, Sekretaris BPD, pada 20 Oktober 2022). Proses penganggaran di desa *locus* riset masih menjadi domain dominatif unsur Pemerintahan Desa atau berlangsung eksklusif sehingga akses informasi masyarakat terhadap proses penganggaran masih tertutup. "Jika dalam musyawarah perencanaan pembangunan saja kami tidak dilibatkan, apalagi dalam forum penganggarnya" (Wawancara dengan Amar, Petani Jagung, pada 22 Oktober 2022). Tahapan penganggaran masih menjadi ranah Pemerintah Desa dan BPD semata, belum melibatkan masyarakat. Selama proses penganggaran, warga sama sekali tidak terlibat, karena proses penganggaran dimaknai sebagai proses teknokratis tanpa ada kewajiban melibatkan masyarakat.

Aspirasi warga mesti dirumuskan oleh Pemerintahan Desa sebagai bagian tidak terpisahkan dari agenda-agenda lain pembangunan desa, terutama ditempatkan dalam domain pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tidak sebatas pada ranah tersebut, Pemerintahan Desa kemudian juga bersedia mengalokasikan sejumlah dana dalam dokumen penganggaran untuk realisasi pemenuhan kepentingan mendasar unsur penting lain di desa. Pemerintah harus bersikap responsif dan efisien serta memastikan pemerintahan yang efektif adalah tugas pejabat terpilih dan warga negara (Cleveland, dikutip Ebdon & Franklin, 2006: 437). Pemerintah harus berkenan menyediakan ruang partisipasi sebanyak yang warga ingin berikan karena mereka cenderung tidak berpartisipasi jika lingkungan politik tidak positif dan enggan menerima masukan (Miller & Evers, 2002).

Peluang memperkuat desa sejatinya harus melalui pengembangan mekanisme yang lebih terbuka dan melibatkan lebih banyak aktor, termasuk kelompok marginal, dalam penentuan keputusan-keputusan strategis di desa. Mendorong keterlibatan semacam itu akan membongkar

sekaligus menyambung keterputusan arus informasi dan tersumbatnya aspirasi di desa. Warga berhak memperoleh informasi dan melakukan pemantauan pengelolaan pembangunan, sedangkan Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan informasi pembangunan ke publik. UUDesa hadir untuk mendorong pembentukan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab. Konstitusi ini juga sudah mendorong pelibatan unsur warga dalam pembangunan desa. Anggaran desa harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mengelola dan mendistribusikan keuangan dan aset desa kepada warga. Proses penganggaran harus transparan dan akuntabel: prosesnya terbuka dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lembaga pemerintah tingkat desa wajib melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada masyarakat. Wawasan warga tentang proses penganggaran harus ditempa agar mereka memiliki perhatian dan kesadaran untuk ikut serta dalam perumusan anggaran desa dan memantau pengeluarannya dalam bentuk program-program pembangunan.

Meskipun demikian, upaya tersebut masih mengalami berbagai kendala, terutama terletak pada keputusan-keputusan strategis dalam perencanaan-penganggaran desa yang tidak berelasi secara kuat dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, khususnya kelompok marjinal. Mereka hampir tidak pernah mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak, tetapi justru terhambat aksesnya untuk berekspresi, bersuara, mengajukan keluhan atas hal-hal miris yang mereka alami. Ketidakterbukaan Pemerintah Desa untuk mempublikasikan informasi program pembangunan juga menjadi pelengkap kendala demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan.

#### KESIMPULAN

UUDesa membawa harapan bagi keberlangsungan pemerintahan desa karena besarnya alokasi dana desa yang diberikan. Besarnya kewenangan pemerintahan desa melalui alokasi dana desa, dapat menjadi “bumerang” tersendiri bagi pemerintahan desa jika anggaran yang besar tersebut tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, dibutuhkan pengawalan (partisipasi) dari masyarakat dalam kerangka mengakses informasi publik yang melekat dengan tugas konstitusional pemerintahan desa. Bertolak-belakang dengan prinsip ini, kondisi desa *locus* riset justru menunjukkan kenyataan bahwa masih banyak kelompok marjinal yang tereksklusi dari proses perencanaan-penganggaran desa, sebab pemimpin politik hadir dengan gaya elitis, sehingga ruang-ruang partisipasi yang dibuka pun sebatas menaungi kelompok elit dan tanpa keterlibatan kelompok marjinal di desa. BPD sebagai lembaga representasi tidak mampu bekerja secara optimal untuk menangkap “suara-suara” dari bawah, meski sudah banyak berperan dalam urusan prosedural, seperti memfasilitasi musyawarah desa dan menyusun regulasi. Alhasil, suara warga tidak memiliki saluran komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa. Sejatinya, hak dan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintahan desa harus terbuka lebar sehingga warga turut memegang kendali terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan.

#### REFERENSI

- Andrews, M., & Shah, A. (2005). Citizen-centered governance: A new approach to public sector reform. In A. Shah (Ed.), *Public expenditure analysis* (pp. 153-216). Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.
- Baiocchi, G. (2013). *Militants and citizens: The politics of participatory democracy in Porto Alegre*. Stanford: Stanford University Press.
- Clark, B. Y., & Guzman, T. S. (2017). Does technologically enabled citizen participation lead to budget adjustments: An investigation of Boston, MA, and San Francisco, CA. *American Review of Public Administration*, 47(8) 945-961. doi: 10.1177/0275074016642568

- Ebdon, C., & Franklin, A. L. (2006). Citizen participation in budgeting theory. *Public Administration Review*, 437-447.
- Franklin, A. L., & Ebdon, C. (2007). Democracy, public participation and budgeting—mutually exclusive or just exhausting? In R. C. Box (Ed.), *Democracy and public administration* (pp. 85-106). New York, NY: M. E. Sharpe.
- Franklin, A. L., Ho, A. T., & Ebdon, C. (2009). Participatory budgeting in midwestern states: Democratic connection or citizen disconnection? *Public Budgeting & Finance*, 29(3), 52-73. doi:10.1111/j.1540-5850.2009.00936.x
- Gerring, J., & Thacker, S. C. (2004). Political institutions and corruption: The role of unitarism and parliamentarism. *British Journal of Political Science*, 34(2), 295-330. <https://doi.org/10.1017/S0007123404000067>
- Guo, H. D., & Neshkova, M. I. (2012). Citizen input in the budget process: When does it matter most? *The American Review of Public Administration*, 43(3), 331-346. doi: 10.1177/0275074012443588
- Hidayat, R., Hendra & Iptidaiyah, M. (2019). The steep road to institutionalizing negotiable governance in the management of village development. *Journal of Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 4(1), 45-67.
- Loozekoot, A., and Dijkstra, G. (2017). Public accountability and the public expenditure and financial accountability tool: An assessment. *International Review of Administrative Sciences*, 83(4), 806-825. doi: 10.1177/0020852315597773.
- Masud et al. (2017). *International practices to promote budget literacy: Key findings and lessons learned*. Washington, DC: World Bank Publications.
- McCombes S. Descriptive research: Definition, types, methods & examples [Internet]. 2022 [cited 2022 November 05]. Retrieved from: <https://www.scribbr.com/methodology/descriptive-research/>
- Miller, G. J., & Evers, L. (2002). Budgeting structures and citizen participation. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 14, 233-272.
- Nylen, W. R. (2013). *Participatory democracy versus elitist democracy: Lessons from Brasil*. New York: Palgrave Macmillan.
- Shah, A., & Shen, C. (2007). Citizen-centric performance budgeting at the local level. In A. Shah (Ed.), *Local budgeting* (pp. 151-178). Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.
- Thomas, J. C. (2012). *Citizen, customer, partner: Engaging the public in public management*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.